



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 53/PDT/2011/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA ”**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH** di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUGENG DARMAJI** : Baik selaku pribadi perseorangan maupun dalam kedudukan selaku Direktur CV Surya Naga, bertempat di Jalan Hasanuddin No. 46 Palu, selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING semula TERGUGAT I ;**

**M e l a w a n**

**1. Tuan FERRY TANSIL** : Beralamat di Jalan Kemiri No.36 Kelurahan Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. ISMAIL MANAF, SH.MH, 2. ZAINUDDIN, SH, 3. SYAFRUDIN B, SH, 4. ALPIAN, SH.MH, 5. ERROLFLYN E KIMBAL, SH. kelimanya advokat yang berkantor di Jalan Veteran Selatan N0.42 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2009, selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING semula PENGUGAT ;**

**2. ROCKY MARTIANUS** : Baik selaku pribadi perseorangan maupun dalam kedudukan selaku Direktur CV Ariecont, bertempat di Jalan Tanjung Tada No. 07 Kelurahan Lolu



Selatan Kecamatan Palu Selatan Palu, selanjutnya  
disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING semula TERGUGAT  
II ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan tentang duduk perkaranya sebagaimana  
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 April 2010,  
Nomor : 55/Pdt.G/2009/PN.PL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 114.285.000,-  
(seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menyatakan Tergugat I telah lalai melunasi hutangnya tersebut ;
4. Menghukum Tergugat I untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.  
114.285.000,- (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)  
beserta bunganya sebesar 6 % setahun terhitung sejak bulan Januari 1998 sampai  
dengan Tergugat I melunasi seluruh hutangnya tersebut ;
5. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
ditetapkan sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Palu No.55/  
Pdt.G/2009/PN.Palu kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada  
tanggal 20 Mei 2010 dan 19 Oktober 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan bahwa pada tanggal tanggal 01 Juni 2010 Tergugat I telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 April 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 Juli 2010 dan 19 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Tergugat I serta Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2010, 29 Juli 2010, dan 25 Oktober 2010 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 April 2010 Nomor: 55/Pdt.G/2009/PN.PL, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan maupun bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 April 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2009/PN.PL. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 April 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2009/PN.PL. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang perubahannya, ketentuan Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 April 2010 Nomor : 55/Pdt.G/2009/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat I dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **05 Maret 2012** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis , **WIDODO, SH.** dan **SUCIPTO, SH.** masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 23 Desember 2011 Nomor : 53/PDT/2011/PT.PALU, dan dibantu oleh **MARIATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**WIDODO, SH.**

TTD

**SUCIPTO, SH.**

KETUA MAJELIS

TTD

**AGUS HERJONO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**MARIATI, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
. Meterai	Rp. 6.000,-
. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.**  
NIP. 196301031993032001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)